

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk kekuasaan negara terhadap masyarakatnya adalah dengan memungut pajak. Pajak merupakan sumber utama pendapatan bagi negara untuk menjalankan pemerintahan. Pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak baik secara perorangan maupun melalui entitas badan tanpa memberikan imbalan secara langsung. Pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan negara. Pemerintah melakukan pemungutan pajak untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. Semakin besar partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, maka perbaikan dan peningkatan pelayanan publik juga akan semakin meningkat.

Pemerintah mengharapkan pendapatan negara dari penerimaan pajak dapat mengalami peningkatan, namun realisasi penerimaan pajak dalam 11 tahun terakhir belum mencapai target yang telah ditetapkan. Terakhir kalinya penerimaan pajak yang mencapai target yaitu terjadi pada tahun 2008. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2008, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 658.700.790.664.236 atau mencapai 108,12% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sebesar Rp 609.227.490.000.000 (Kemenkeu, 2008). Namun, sejak tahun 2008 penerimaan

pajak belum pernah lagi mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari presentase realisasi penerimaan pajak. Penerimaan pajak tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel I.1
Presentase Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun 2009 – 2019

(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Target	651,9	743,3	831,7	968,2	1.148	1.246	1.489	1.284	1.472	1.618	1.786
Realisasi	619,9	723,3	819,7	930,5	1.077	1.146	1.240	1.539	1.343	1.518	1.545
Capaian (%)	95,9	97,3	98,5	96,1	93,8	92,4	83,29	83,48	91,23	93,86	86,5

Sumber: kemenkeu.go.id diakses 10 Maret 2020

Tabel I.1 menjelaskan data statistik yang diperoleh melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dalam *website* kemenkeu.go.id mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2019. Dalam 11 tahun terakhir ini pendapatan negara dari penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dalam APBN. Meskipun penerimaan pajak dalam beberapa tahun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun pada Laporan Realisasi APBN masih terjadinya defisit yang dikarenakan tidak tercapainya penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang tidak mencapai target akan berdampak pada pengeluaran pemerintah.

Perubahan sistem pemungutan pajak di Indonesia dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* juga mempengaruhi pendapatan negara dari penerimaan pajak karena perubahan sistem tersebut berdampak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak. Pada *self assessment system*, Wajib Pajak secara mandiri menghitung, menyetor dan

melaporkan beban pajaknya. Pada *self assessment system* ini Wajib Pajak yang aktif dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya, sehingga diperlukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Apabila dalam *self assessment system* tingkat kepatuhan Wajib Pajak rendah, hal tersebut akan menimbulkan celah bagi Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak yaitu dengan tidak menunjukkan jumlah pajak yang sebenarnya. Hal tersebut dikarenakan Wajib Pajak memiliki independensi dalam menentukan sendiri utang perpajakannya (Apriyani, 2019).

Independensi yang terdapat dalam *self assessment system* memberikan keleluasaan kepada Wajib Pajak dalam menentukan metode pencatatan akuntansi yang digunakan serta merencanakan perpajakannya (Rizki, 2019). Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tetap melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Berdasarkan SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak melakukan revitalisasi pemeriksaan pajak untuk meningkatkan keadilan (*fairness*), kualitas dan tata kelola dalam pemeriksaan pajak (Liputan6.com, 2018). Revitalisasi pemeriksaan pajak dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman atas hasil pemeriksaan pajak. Kesalahpahaman dalam pemeriksaan pajak ini yang sering menimbulkan sengketa pajak antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak.

Perbedaan penafsiran atas ketentuan perpajakan, perbedaan pemahaman atas ketentuan perpajakan, perbedaan sudut pandang dalam menilai suatu fakta, adanya ketidaksepakatan dalam proses pembuktian serta ketidakcocokan penghitungan pajak antara Wajib Pajak dan fiskus merupakan penyebab yang sering ditemui pada saat dilakukan pemeriksaan pajak yang dapat menimbulkan terjadinya sengketa

pajak (Hasanah & Jaya, 2016). Dari hasil pemeriksaan tersebut, Wajib Pajak yang merasa tidak puas dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan fiskus akibat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) sering kali berakhir dengan mengajukan Surat Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak. SKP diterbitkan sebagai koreksi atas perhitungan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, jenis-jenis SKP ini adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) (Hasanah & Jaya, 2016).

Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa penyebab tingginya angka sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama yaitu mengenai kualitas pemeriksaan yang dilakukan petugas pajak, lalu faktor kedua yaitu berasal dari Wajib Pajak yang terkadang tidak memberikan data atau bukti yang lengkap pada saat pemeriksa pajak sehingga pemeriksaan pajak terkesan kurang kuat (Ekonomi.bisnis.com, 2019). Berdasarkan data statistik Sekretariat Pengadilan Pajak, jumlah berkas sengketa pajak menurut terbanding/tergugat pada tahun 2019 adalah sebanyak 15.048 berkas yang masuk, sementara berkas sengketa pajak yang masuk pada tahun 2018 sebanyak 11.436 berkas. Data tersebut menunjukkan keseluruhan berkas sengketa pajak yang masuk pada tahun 2019 naik sebesar 31,58% dari tahun sebelumnya. Berkas sengketa pajak menurut terbanding/tergugat dalam 6 tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut:

Tabel I.2
Jumlah Berkas Sengketa Pajak Menurut Terbanding/Tergugat
Tahun 2013 – 2019

No	Terbanding/ Tergugat	Jumlah Berkas Masuk							Total
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Dirjen Pajak	5.217	7.386	7.669	7.109	5.553	7.813	12.882	53.629
2	Dirjen Bea dan Cukai	2.749	3.017	4.069	3.024	3.994	3.574	2.142	22.569
3	Pemda	433	466	891	21	32	49	24	1.916
	Total	8.399	10.869	12.629	10.154	9.579	11.436	15.048	78.114

Sumber: setpp.kemenkeu.go.id diakses 12 Maret 2020

Tabel I.2 merupakan data statistik yang diperoleh melalui Sekretariat Pengadilan Pajak melalui *website* setpp.kemenkeu.go.id yang menunjukkan jumlah berkas sengketa pajak pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2019, berkas yang masuk ke Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 12.882 berkas dan mengalami kenaikan sebesar 64,87% dari tahun sebelumnya. Begitu pula dengan berkas sengketa pajak yang masuk ke Pemerintah Daerah sebanyak 49 yang mengalami kenaikan sebesar 51,02% dari tahun sebelumnya, sedangkan berkas sengketa pajak yang masuk ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebanyak 2.142 berkas dan mengalami penurunan sebesar 40,06%. Dalam tujuh tahun terakhir hingga tahun 2019, berkas sengketa pajak yang masuk ke Direktorat Jenderal Pajak mencapai 53.629 berkas. Sedangkan berkas sengketa pajak yang masuk ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebanyak 22. 569 dan berkas sengketa pajak yang masuk ke Pemerintah Daerah sebanyak 1.916.

Saka Indonesia Pangkah Ltd (SIPL) yang merupakan anak usaha dari PT. PGN (Persero) Tbk ialah salah satu contoh perusahaan yang bersengketa dengan

Direktorat Jenderal Pajak tahun 2018. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari katadata.co.id dan data dari Sekretariat Pengadilan Pajak melalui *website* setpp.kemenkeu.go.id, sengketa pajak antara Direktorat Jenderal Pajak dan SIPL bermula dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan (PPh) final Pasal 23/26 untuk masa pajak Januari sampai Desember 2014. Kurang bayar PPh final ini terkait dengan pengalihan *participating interest* Hess Oil & Gas Holding SIPL kepada Saka Energi Indonesia (SEI) serta terdapatnya pengalihan piutang yang dilakukan SIPL.

SIPL merasa keberatan dengan SKPKB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut, lalu SIPL mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak, bahwa yang menjadi pokok sengketa ini adalah karena terdapatnya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan perpajakan yaitu menurut SIPL Faktur Pajak diterbitkan saat tanggal Berita Acara Serah Terima atas Barang/Jasa. Sementara menurut Direktorat Jenderal Pajak Faktur Pajak diterbitkan pada saat penyerahan jasa diakui sebagai piutang atau penghasilan, dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Berdasarkan data dan fakta serta penjelasan para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa SIPL menerbitkan Faktur Pajak bersamaan tanggal tagihan komersial atau tanggal dibuatnya invoice/faktur penjualan. Hal tersebut telah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dengan demikian tidak terbukti terjadinya pelanggaran administrasi perpajakan yang dilakukan oleh SIPL, sementara itu Direktorat Jenderal Pajak dinyatakan masih belum tepat dalam

menerapkan hukum. Melalui Putusan Nomor PUT-112654.35/2014/PP/M.IB, Majelis Hakim mengabulkan banding SIPL, dengan demikian persidangan ini dimenangkan oleh SIPL dan pajak kurang bayar SIPL menjadi nihil.

Dikutip dari ir.pg.co.id, pada Februari 2019 Direktorat Jenderal Pajak mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Nomor PUT-112654.35/2014/PP/M.IB tahun 2018 ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 4003/B/PK/PjK/2019 tanggal 28 Oktober 2019 mengabulkan permohonan Direktorat Jenderal Pajak untuk peninjauan kembali dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak. Dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali Direktorat Jenderal Pajak, maka pajak yang masih harus dibayar SIPL adalah sebesar USD 127.720.367,46 beserta denda.

Kekalahan Direktorat Jenderal Pajak dalam bersengketa dengan Wajib Pajak menjadi salah satu faktor tingginya restitusi pajak. Realisasi pencairan restitusi pajak sepanjang Januari sampai Oktober 2019 tercatat senilai Rp 132,5 triliun atau naik sekitar 12,4% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 17% atau senilai Rp 22,5 triliun merupakan konsekuensi dari kekalahan Direktorat Jenderal Pajak melawan Wajib Pajak di Pengadilan Pajak maupun Mahkamah Agung. Direktorat Jenderal Pajak tengah melakukan pembenahan pada tingkat pemeriksaan untuk meminimalisir perkara sengketa pajak yang masuk (News.ddtc.co.id, 2019).

Sebagai salah satu Wajib Pajak, perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang perpajakan. Besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan dihitung melalui

perolehan laba bersih perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam laporan laba-rugi. Semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan maka akan semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan, begitu pun sebaliknya. Semakin rendah laba yang yang dihasilkan perusahaan maka akan semakin rendah pula pajak yang harus dibayarkan.

Setiap perusahaan memiliki kepentingannya tersendiri, seperti perusahaan yang berorientasi pada laba akan memaksimalkan laba yang diperoleh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kekayaan perusahaan. Sementara itu, pemerintah juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak (Cahyani, 2016). Bagi perusahaan, pajak yang dibayarkan merupakan beban karena pajak dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan sehingga perusahaan akan berupaya mengefisienkan pajak yang harus dibayarkan.

Tax planning merupakan salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk mengefisienkan pajak yang harus dibayarkan. Menurut Zain (2008) dalam Rizki (2019) *tax planning* merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk mengefisienkan jumlah pajak yang dibayarkan ke pemerintah dengan cara yang benar dan legal, melalui upaya meminimalkan beban pajak bukan dengan cara menggelapkan pajak. *Tax planning* merupakan strategi perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan melakukan penelaahan terhadap peraturan pajak yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan rekayasa transaksi bisnis agar beban pajak berada pada jumlah minimal dan masih dalam koridor Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Rekayasa transaksi bisnis yang dimaksud seperti

apakah beban pajak dapat diupayakan mendapat pengurangan, apakah transaksi bisnis tersebut termasuk kegiatan pengecualian pajak, atau apakah pembayaran pajak dapat ditunda, dan sebagainya (Hasanah & Pahala, 2015).

Tax planning pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menghindari pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, melainkan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir beban pajak ke tingkat yang dianggap memang seharusnya dibayarkan. Perusahaan akan berupaya melakukan *tax planning* agar menghasilkan pengenaan tarif pajak yang paling rendah, untuk menghindari kemungkinan membayar pajak lebih besar. Bagi perusahaan *tax planning* merupakan hal yang penting karena inefisiensi yang terjadi akibat penanganan masalah perpajakan yang tidak baik akan mengurangi keuntungan perusahaan dan membuat perusahaan menjadi tidak kompetitif (Hasanah & Pahala, 2015).

Penelitian Paradina dan Tarmizi (2019) menunjukkan terdapatnya hubungan positif dan signifikan antara *tax planning* terhadap sengketa pajak. Wajib pajak yang memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dapat menjadi awal dari timbulnya sengketa pajak karena hal tersebut dapat menimbulkan perbedaan persepsi dalam menafsirkan peraturan pajak antara fiskus dan Wajib Pajak. Sementara itu, hasil penelitian Rizki (2019) menunjukkan bahwa tidak terdapatnya pengaruh signifikan antara *tax planning* terhadap indikasi timbulnya sengketa pajak. Dalam melakukan *tax planning*, perusahaan perlu memperhatikan metode akuntansi yang digunakan serta dampaknya terhadap pelaporan pajak karena perusahaan yang mengakui pendapatan yang tinggi tetapi

dengan beban pajak yang rendah akan menjadi sasaran bagi fiskus dalam melakukan pemeriksaan pajak.

Menurut Paradina dan Tarmizi (2015), kebijakan *self assessment system* yang diterapkan pemerintah dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk menerapkan akuntansi yang konservatif dalam laporan keuangan. Dalam konservatisme akuntansi pengungkapan *bad news* akan didahulukan dan menunda pengungkapan *good news* (Basu, 1997). Konservatisme akuntansi merupakan suatu respon kehati-hatian untuk mengantisipasi ketidakpastian serta resiko bisnis, sehingga kerugian dan hutang yang terjadi diakui terlebih dahulu dibandingkan laba di masa yang akan datang (Warsa & Noviari, 2015). Penerapan konservatisme akuntansi ini akan menghasilkan laba yang cenderung rendah, sedangkan biaya atau hutang yang cenderung tinggi. Pengakuan asimetrik antara laba dan biaya timbul karena penerapan konservatisme akuntansi. Karena pengakuan asimetrik menyebabkan manajer cenderung menunda pengakuan penghasilan serta mempercepat pengakuan biaya yang akan berdampak pada menurunnya nilai penghasilan kena pajak pada tahun berjalan (Dwimulyani, 2010).

Praktik akuntansi konservatif menyebabkan laba yang diperoleh perusahaan cenderung rendah, laba yang diperoleh perusahaan menjadi dasar untuk perhitungan pajak penghasilan. Pada saat laba yang diperoleh perusahaan menjadi rendah, maka pembayaran pajak penghasilan juga menjadi rendah. Penerapan akuntansi konservatif dalam laporan keuangan diperbolehkan jika sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku, tetapi akuntansi konservatif yang diterapkan

perusahaan penggunaannya cenderung menyimpang dalam implikasinya terhadap pajak penghasilan (Warsa & Noviari, 2015).

Penyimpangan tersebut dapat mengakibatkan perbedaan perhitungan beban pajak antara Wajib Pajak dan fiskus. Menurut fiskus penghasilan kena pajak perusahaan terlalu rendah karena laba yang cenderung menurun akibat penerapan akuntansi yang konservatif, sehingga menyebabkan perusahaan menjadi kurang bayar beban pajak. Ketika perusahaan kurang bayar dalam memenuhi kewajiban pajaknya maka akan berdampak pada menurunnya pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak. Hal ini lah yang diduga dapat menjadi peluang timbulnya sengketa pajak (Dwimulyani, 2010).

Penelitian Kurniawati, Amin, dan Junaidi (2018) menunjukkan terdapatnya pengaruh signifikan positif antara konservatisme akuntansi terhadap indikasi timbulnya sengketa pajak penghasilan yang diukur dengan rasio penerimaan kas pada pengeluaran kas dan piutang usaha pada utang usaha serta terdapat pengaruh signifikan negatif antara konservatisme akuntansi terhadap indikasi timbulnya sengketa pajak penghasilan yang diukur dengan rasio penjualan pada biaya. Sementara itu, hasil penelitian Warsa dan Noviari (2015) menunjukkan bahwa terdapatnya pengaruh signifikan negatif antara konservatisme akuntansi terhadap indikasi timbulnya sengketa pajak penghasilan badan yang diukur dengan rasio penerimaan kas pada pengeluaran kas, dan memiliki pengaruh signifikan positif antara konservatisme akuntansi terhadap indikasi timbulnya sengketa pajak penghasilan badan yang diukur dengan rasio piutang usaha pada utang usaha dan penjualan pada biaya.

Dilihat dari penelitian terdahulu, penelitian mengenai sengketa pajak termasuk penelitian *less studied* karena masih terbatasnya penelitian mengenai sengketa pajak serta masih terdapatnya perbedaan hasil (*dispute*) dari peneliti terdahulu. Peneliti juga ingin menambah bukti empiris yang masih terbatas mengenai sengketa pajak.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, ditemukan *research gap* yaitu sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak, sehingga menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai. Karena tidak tercapainya target penerimaan pajak akan berimplikasi pada pendapatan negara.
2. Masih terdapatnya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh *Tax Planning* dan Konservatisme Akuntansi terhadap Sengketa Pajak**. Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang pernah mengalami sengketa pajak dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2019. Peneliti menggunakan sampel perusahaan manufaktur karena sektor ini merupakan penyumbang pajak terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Dikutip dari ddtc.co.id (2020), menyebutkan bahwa sektor manufaktur adalah sektor penyumbang utama penerimaan pajak dengan kontribusi sebesar 29,4% yaitu mencapai Rp 365,39 triliun.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun pertanyaan penelitian yang diajukan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara *tax planning* terhadap sengketa pajak pada perusahaan manufaktur yang pernah mengalami sengketa pajak dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2019?
2. Apakah terdapat pengaruh antara konservatisme akuntansi terhadap sengketa pajak pada perusahaan manufaktur yang pernah mengalami sengketa pajak dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2019?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan penelitian mengenai pengaruh *tax planning* dan konservatisme akuntansi terhadap sengketa pajak adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara *tax planning* terhadap sengketa pajak pada perusahaan manufaktur yang pernah mengalami sengketa pajak dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara konservatisme akuntansi terhadap sengketa pajak pada perusahaan manufaktur yang pernah mengalami sengketa pajak dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2019.

D. Kebaruan Penelitian

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pengukuran sengketa pajak dan objek penelitian. Dalam penelitian ini pengukuran untuk mengukur sengketa pajak

menggunakan skala nominal yaitu variabel *dummy*. Apabila Wajib Pajak mengajukan Surat Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak diberi kode 1. Sedangkan apabila Wajib Pajak tidak mengajukan Surat Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak diberi kode 0. Dilihat dari penelitian terdahulu belum ada yang melakukan penelitian mengenai sengketa pajak pada perusahaan manufaktur untuk periode 2015 – 2019. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang pernah mengalami sengketa pajak dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2019 sebagai objek penelitian. Pemilihan industri manufaktur dilakukan karena industri manufaktur merupakan industri penyumbang pajak terbesar setiap tahunnya. Kemudian, peneliti juga ingin menambah bukti empiris yang masih terbatas mengenai sengketa pajak.

